



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risky Anggaino bin Herwanto;
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan oleh kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RISKY ANGGAINO BIN HERWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA RISKY ANGGAINO BIN HERWANTO** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 2 (dua);
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 15 (lima belas);
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 1 (satu);
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok ESSE;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 3 (tiga) buah pipet/sedotan;
 - 3 (tiga) buah jarum/sumbu;
 - 1 (satu) buah lidi;
 - 1 (satu) buah cottonbud;



- 1 (satu) buah kotak wadah tisu;
- 1 (satu) buah dompet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya **terdakwa RISKY ANGGAINO BIN HERWANTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia, Terdakwa **RISKY ANGGAINO BIN HERWANTO** hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat ruko pangkas rambut milik Terdakwa yang terletak di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak **pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 wib saksi DEDI IRAWAN dan saksi IWAN POLANTINO yang merupakan Anggota SAT NARKOBA POLRES Tanggamus melakukan penyelidikan terkait adanya jual beli narkoba di Pekon Talang Padang Kabupaten Tanggamus, setelah mendapatkan informasi dilakukanlah pengeledahan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1 (Satu) buah plastic klip bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastic klip kosong, yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok ESSE yang disimpan dalam 1 (Satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak wadah tisu didalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastic, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah lidi, 1 (Satu) buah cottonbud di dalam 1 (satu) buah dompet bekas wadah emas yang di temukan dari belakang lemari baju kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa yang berada di rumah Sdr. EPAN (DPO) di Pekon Banjar Wangi Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus bersiap untuk ke rumah sakit menjenguk ayah Sdr. EPAN (DPO), kemudian Sdr. EPAN (DPO) menanyakan dimana tempat menggadai motor namun Terdakwa tidak mengetahui tempat menggadai motor dan Sdr. EPAN (DPO) kemudian keluar rumah menggunakan motornya. Sekira setengah jam kemudian Sdr. EPAN (DPO) kembali ke rumahnya dengan membawa uang Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kembali menanyakan dimana tempat menjual narkoba, namun terdakwa kembali menjawab tidak mengetahuinya. Setelah itu Sdr. EPAN (DPO) pergi kembali menggunakan ojek dan sekira setengah jam kemudian kembali ke rumahnya dan dikeluarkan dari saku celana sdr. EPAN (DPO) barang narkoba berupa : 1 (Satu) buah plastic klip bertuliskan angka 2 (dua) yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip berisi kristal putih, 1 (Satu) buah palstik klip bertuliskan angka 15 (lima belas) yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan angka 1 (satu) yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip berisi kristal putih di depan Terdakwa dan berkata "INI SABU GUA TITIP KE LO, GAK USAH TAKUT KALO ADA YANG NANYA PUNYA SIAPA JAWAB AJA PUNYA EPAN TENGLENG MAU RESTIK MAU SIAPA AJA LO GAK USAH TAKUT SEBUT AJA PUNYA GUA EPAN TENGLENG" lalu saya menjawab " SAYA GAK BERANI BANG KARENA SAYA BARU PULANG DARI RUTAN" lalu sdr. EPAN (DPO) memaksa Terdakwa untuk memegang narkoba tersebut dan Terdakwa mengiyakan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 12.30 Wib datang kembali sdr. EPAN (DPO) ke rumah Terdakwa di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan sdr. EPAN (DPO) menanyakan apakah Terdakwa memiliki alat hisap, kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil alat hisap miliknya di belakang lemari baju di kamar yang Terdakwa huni kemudian sdr. EPAN (DPO) memberikan Terdakwa alat hisap sabu tersebut untuk bergantian menggunakan, lalu Terdakwa dan Sdr.EPAN (DPO) bergantian mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah mengonsumsi narkoba tersebut Sdr. EPAN (DPO) berdua bermain handphone hingga Pukul 18.00 wib. Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 wib Sdr. EPAN (DPO) kembali mengajak Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2368/NNF/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,183 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 259/2024/NNF.
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 260/2024/NNF.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 259/2024/NNF dan BB 260/2024/NNF seperti disebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, Terdakwa **RISKY ANGGAINO BIN HERWANTO** hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat ruko pangkas rambut milik Terdakwa yang terletak di Pekon Talang Padang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa yang berada di rumah Sdr. EPAN (DPO) di Pekon Banjar Wangi Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus bersiap untuk ke rumah sakit menjenguk ayah Sdr. EPAN (DPO), kemudian Sdr. EPAN (DPO) menanyakan dimana tempat menggadaikan motor namun Terdakwa tidak mengetahui tempat menggadaikan motor dan Sdr. EPAN (DPO) kemudian keluar rumah menggunakan motornya. Sekira setengah jam kemudian Sdr. EPAN (DPO) kembali ke rumahnya dengan membawa uang Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kembali menanyakan dimana tempat menjual narkotika, namun terdakwa kembali menjawab tidak mengetahuinya. Setelah itu Sdr. EPAN (DPO) pergi kembali menggunakan ojek dan sekira setengah jam kemudian kembali ke rumahnya dan dikeluarkan dari saku celana sdr. EPAN (DPO) barang narkotika berupa : 1 (Satu) buah plastik klip bertuliskan angka 2 (dua) yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (Satu) buah plastik klip bertuliskan angka 15 (lima belas) yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu) yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih di depan Terdakwa dan berkata "INI SABU GUA TITIP KE LO, GAK USAH TAKUT KALO ADA YANG NANYA PUNYA SIAPA JAWAB AJA PUNYA EPAN TENGLENG MAU RESTIK MAU SIAPA AJA LO GAK USAH TAKUT SEBUT AJA PUNYA GUA EPAN TENGLENG" lalu saya menjawab " SAYA GAK BERANI BANG KARENA SAYA BARU PULANG DARI RUTAN" lalu sdr. EPAN (DPO) memaksa Terdakwa untuk memegang narkotika tersebut dan Terdakwa mengiyakan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 12.30 Wib datang kembali sdr. EPAN (DPO) ke rumah Terdakwa di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan sdr. EPAN (DPO) menanyakan apakah Terdakwa memiliki alat hisap, kemudian Terdakwa ambil alat hisap miliknya di belakang lemari baju di kamar yang Terdakwa huni kemudian sdr. EPAN (DPO) memberikan Terdakwa alat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap sabu tersebut untuk bergantian menggunakan, lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisap narkoba jenis sabu hingga habis terbakar kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah itu Terdakwa dan Sdr. EPAN (DPO) berdua bermain handphone hingga Pukul 18.00 wib. Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 wib Sdr. EPAN (DPO) kembali mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. EPAN (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian dengan cara menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sampai narkoba jenis sabu tersebut habis setelah itu Terdakwa kembali ke kerja di lapangan tangsi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 wib datang saksi DEDI IRAWAN dan saksi IWAN POLANTINO yang merupakan Anggota SAT NARKOBA POLRES Tanggamus melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa di rumah milik Terdakwa di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip berisikan kristal putih, 1 (Satu) buah plastic klip bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastic klip kosong, yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok ESSE yang disimpan dalam 1 (Satu) buah kotak wadah tisu didalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastic, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah lidi, 1 (Satu) buah cottonbud di dalam 1 (satu) buah dompet bekas wadah emas yang di temukan dari belakang lemari baju kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2368/NNF/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,183 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 259/2024/NNF.



2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 260/2024/NNF.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 259/2024/NNF dan BB 260/2024/NNF** seperti disebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine Laboratorium Resmi Pemeriksaan Narkoba:KEP MENKES No.194/MENKES/SK/VI/2012 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 9921-24.B/HP/XI/2023 tanggal 18 Januari 2024 yang ditanda tangani ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, WIDIYAWATI, Amd. F dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M.Biomed. Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) Pot Plastik yang berisi urin milik Tersangka RISKY ANGGAINO BIN HERWANTO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap urin milik Tersangka disimpulkan **ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Iwan Polantino bin Kholib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama rekan Saksi bernama Dedi Irawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto, yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto sedang tidur-tiduran di dalam kamar yang Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto huni yang terletak di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto ada barang yang dilakukan penyitaan yaitu barang berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat brutto: 0.50 gram, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastic, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah lidi, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah kotak wadah tisu, 1 (satu) buah dompet, yang saat penangkapan barang bukti tersebut milik Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto;
 - Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi di perisdangan berupa 4 (empat) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat brutto: 0.50 gram, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu), uah korek api, yang dilakukan penyitaan saat penangkapan Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa barang-barang berupa berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat brutto: 0.50 gram, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap



sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastic, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah lidi, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah kotak wadah tisu, 1 (satu) buah dompet, yang saat penangkapan barang bukti tersebut milik Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto yang letaknya saat penangkapan di bawah penguasaan Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto yang di sembunyikan di dalam kamar tidur;

- Bahwa yang menemukan pertama kali barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat brutto: 0.50 gram, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastic, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah lidi, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah kotak wadah tisu, 1 (satu) buah dompet, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto adalah Saksi Dedi Irawan yang letaknya saat penangkapan di bawah penguasaan Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto di dalam kamar Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto;
- Bahwa setelah berhasil diamankan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan tindakan selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis Sdr. Epan (DPO) menitipkan barang bukti narkoba kepada Terdakwa dengan tujuan untuk disuruh menyimpan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama rekan Saksi bernama Iwan Polantino telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto, yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto sedang tidur-tiduran di dalam kamar yang Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto huni yang terletak di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto ada barang yang dilakukan penyitaan yaitu barang berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat brutto: 0.50 gram, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastic, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah lidi, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah kotak wadah tisu, 1 (satu) buah dompet, yang saat penangkapan barang bukti tersebut milik Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi di perisdangan berupa 4 (empat) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat brutto: 0.50 gram, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu), uah korek api, yang dilakukan penyitaan saat penangkapan Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang-barang berupa berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat brutto: 0.50 gram, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastic, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah lidi, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah kotak wadah tisu, 1 (satu) buah dompet, yang saat penangkapan barang bukti tersebut milik Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto yang letaknya saat penangkapan di bawah penguasaan Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto yang di sembunyikan di dalam kamar tidur;
- Bahwa yang menemukan pertama kali barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat brutto: 0.50 gram,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah lidi, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah kotak wadah tisu, 1 (satu) buah dompet, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto adalah Saksi yang letaknya saat penangkapan di bawah penguasaan Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto di dalam kamar Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto;

- Bahwa setelah berhasil diamankan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan tindakan selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis Sdr. Epan (DPO) menitipkan barang bukti narkoba kepada Terdakwa dengan tujuan untuk disuruh menyimpan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 151/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,183 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram, disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih seperti disebutkan di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 9921-17.A/HP/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani ditandatangani oleh Iproh

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti, SKM., Widiyawati, Amd. F. dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M.Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap urin milik Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto, disimpulkan ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumah yang Terdakwa huni di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB datang Sdr. Epan (DPO) ke rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dengan menceritakan bahwa bapak dari Sdr. Epan (DPO) sedang masuk rumah sakit, lalu Sdr. Epan (DPO) awalnya mengajak Terdakwa dan bapak Terdakwa yang bernama Herwanto ke rumah sakit, tetapi sebelum ke rumah sakit Sdr. Epan (DPO) mengajak ke rumahnya lebih dahulu di Pekon Banjar Wangi Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan tujuan untuk mandi, sesampainya di sana Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Epan (DPO) dan bapak Terdakwa, pada saat mengobrol Sdr. Epan (DPO) menyuruh Terdakwa menggadai sebuah sepeda motor milik ayahnya berupa sepeda motor Yamaha VEGA ZR berwarna hitam, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat gadai sepeda motor, setelah itu Terdakwa yang awalnya ingin menjenguk ayah dari Sdr. Epan (DPO) tidak jadi dikarenakan Sdr. Epan (DPO) pergi keluar untuk menggadai sepeda motor milik ayahnya tersebut, sekira setengah jam kemudian, Sdr. Epan (DPO) datang dengan berjalan kaki, kemudian memberitahu kepada Terdakwa dan ayah Terdakwa bahwa Sdr. Epan (DPO) telah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut lalu mendapatkan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan menunjukan kepada Terdakwa uang tunai tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa jawab tidak tahu, kemudian Sdr. Epan (DPO) kembali pergi bersama Ojek yang Terdakwa tidak mengetahuinya Sdr. Epan (DPO) pergi kemana, setelah sekira

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah jam datang kembali Sdr. Epan (DPO) dengan membawa barang narkotika berupa: 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 2 (dua) yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah palstik klip bertuliskan angka 15 (lima belas) yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu) yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih yang dikeluarkan dari saku celana Sdr. Epan (DPO) di depan Terdakwa dan ayah Terdakwa, kemudian Sdr. Epan (DPO) berkata, "Ini sabu gua titip ke lo, gak usah takut kalo ada yang nanya punya siapa jawab aja punya Epan Tenglung mau Restik mau siapa aja lo gak usah takut sebut aja punya gua Epan Tenglung," lalu Terdakwa menjawab, "Saya gak berani bang karena saya baru pulang dari Rutan," lalu Sdr. Epan (DPO) memaksa Terdakwa untuk memegang narkotika tersebut, akhirnya Terdakwa iyaikan, setelah itu Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa barang bukti narkotika yang dititipkan Sdr. Epan (DPO) Terdakwa simpan di dalam kotak wadah tisu di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang Sdr. Epan (DPO) ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dititipkan ke Terdakwa berjumlah 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih yang diambil dari dalam plastik klip yang bertuliskan angka 1 (satu) lalu memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Depsoit akun dana milik Sdr. Epan (DPO), setelah itu Sdr. Epan (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Epan (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Epan (DPO) menanyakan apakah Terdakwa memiliki alat hisap, kemudian Terdakwa jawab ada dan Terdakwa mengambil alat hisap milik Terdakwa di belakang lemari baju di kamar yang Terdakwa huni, setelah Terdakwa memberikan alat hisap sabu kepada Sdr. Epan (DPO) yang saat itu duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, Sdr. Epan (DPO) memberikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk Deposit ke akun dana atas nama Epan, setelah Terdakwa deposit uang tunai tersebut saat Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Epan (DPO) sudah selesai menghisap narkotika jenis sabu dengan alat milik Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. Epan (DPO)



memberikan Terdakwa alat hisap sabu tersebut untuk bergantian menggunakannya, lalu Terdakwa hisap narkoba jenis sabu tersebut hingga habis terbakar kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Terdakwa bermain handphone hingga pukul 18.00 WIB;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB yang saat itu Terdakwa berada di lapangan Tangsi Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Epan (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa, Sdr. Epan (DPO) mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) menghisap narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Sdr. Epan (DPO) yang saat itu duduk di ruang tamu rumah Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dari saku celananya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan bergantian sampai narkoba jenis sabu tersebut habis dihisap, setelah itu Terdakwa kembali kerja di Lapangan Tangsi dan Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Epan (DPO) pergi kemana;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB yang saat itu Terdakwa sedang tiduran di kamar Terdakwa datang beberapa laki-laki yang mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Tanggamus yaitu Saksi Iwan Polantino bin Kholib dan Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi dengan menunjukan Surat Perintah Tugas lalu menanyakan kepada Terdakwa nama Terdakwa lalu Terdakwa jawab, "RISKY PAK," setelah itu salah satu anggota kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan maupun tempat lalu pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar rumah Terdakwa barang berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0.50 Gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastik klip kosong yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE yang Terdakwa simpan di dalam wadah Kotak Tisu di dalam kamar Terdakwa, kemudian pihak kepolisian berhasil menemukan kembali barang berupa: 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah lidi, 1 (satu)



buah cottonbud di dalam sebuah dompet bekas wadah emas yang ditemukan dari belakang lemari baju kamar rumah Terdakwa, kemudian barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan dari dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Poles Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, 3 (tiga) buah pipet/sedotan, 3 (tiga) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah lidi, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah kotak wadah tisu dan 1 (satu) buah dompet, telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumah yang Terdakwa huni di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB datang Sdr. Epan (DPO) ke rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dengan menceritakan bahwa bapak dari Sdr. Epan (DPO) sedang masuk rumah sakit, lalu Sdr. Epan (DPO) awalnya mengajak Terdakwa dan bapak Terdakwa yang bernama Herwanto ke rumah sakit, tetapi sebelum ke rumah sakit Sdr. Epan (DPO) mengajak ke rumahnya lebih dahulu di Pekon Banjar Wangi Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan tujuan untuk mandi, sesampainya di sana Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Epan (DPO) dan bapak Terdakwa, pada saat mengobrol Sdr. Epan



(DPO) menyuruh Terdakwa menggadai sebuah sepeda motor milik ayahnya berupa sepeda motor Yamaha VEGA ZR berwarna hitam, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat gadai sepeda motor, setelah itu Terdakwa yang awalnya ingin menjenguk ayah dari Sdr. Epan (DPO) tidak jadi dikarenakan Sdr. Epan (DPO) pergi keluar untuk menggadai sepeda motor milik ayahnya tersebut, sekira setengah jam kemudian, Sdr. Epan (DPO) datang dengan berjalan kaki, kemudian memberitahu kepada Terdakwa dan ayah Terdakwa bahwa Sdr. Epan (DPO) telah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut lalu mendapatkan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan menunjukan kepada Terdakwa uang tunai tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa jawab tidak tahu, kemudian Sdr. Epan (DPO) kembali pergi bersama Ojek yang Terdakwa tidak mengetahuinya Sdr. Epan (DPO) pergi kemana, setelah sekira setengah jam datang kembali Sdr. Epan (DPO) dengan membawa barang narkoba berupa: 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 2 (dua) yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah palstik klip bertuliskan angka 15 (lima belas) yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu) yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih yang dikeluarkan dari saku celana Sdr. Epan (DPO) di depan Terdakwa dan ayah Terdakwa, kemudian Sdr. Epan (DPO) berkata, "Ini sabu gua titip ke lo, gak usah takut kalo ada yang nanya punya siapa jawab aja punya Epan Tengleng mau Restik mau siapa aja lo gak usah takut sebut aja punya gua Epan Tengleng," lalu Terdakwa menjawab, "Saya gak berani bang karena saya baru pulang dari Rutan," lalu Sdr. Epan (DPO) memaksa Terdakwa untuk memegang narkoba tersebut, akhirnya Terdakwa iyaikan, setelah itu Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa barang bukti narkoba yang dititipkan Sdr. Epan (DPO) Terdakwa simpan di dalam kotak wadah tisu di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang Sdr. Epan (DPO) ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dititipkan ke Terdakwa berjumlah 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih yang diambil dari dalam plastik klip yang bertuliskan angka 1 (satu) lalu memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Depsoit akun dana milik Sdr. Epan (DPO), setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Epan (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Epan (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Epan (DPO) menanyakan apakah Terdakwa memiliki alat hisap, kemudian Terdakwa jawab ada dan Terdakwa mengambil alat hisap milik Terdakwa di belakang lemari baju di kamar yang Terdakwa huni, setelah Terdakwa memberikan alat hisap sabu kepada Sdr. Epan (DPO) yang saat itu duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, Sdr. Epan (DPO) memberikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk Deposit ke akun dana atas nama Epan, setelah Terdakwa deposit uang tunai tersebut saat Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Epan (DPO) sudah selesai menghisap narkoba jenis sabu dengan alat milik Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. Epan (DPO) memberikan Terdakwa alat hisap sabu tersebut untuk bergantian menggunakannya, lalu Terdakwa hisap narkoba jenis sabu tersebut hingga habis terbakar kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Terdakwa bermain handphone hingga pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB yang saat itu Terdakwa berada di lapangan Tangsi Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Epan (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa, Sdr. Epan (DPO) mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) menghisap narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Sdr. Epan (DPO) yang saat itu duduk di ruang tamu rumah Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dari saku celananya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan bergantian sampai narkoba jenis sabu tersebut habis dihisap, setelah itu Terdakwa kembali kerja di Lapangan Tangsi dan Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Epan (DPO) pergi kemana;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB yang saat itu Terdakwa sedang tiduran di kamar Terdakwa datang beberapa laki-laki yang mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Tanggamus yaitu Saksi Iwan Polantino bin Kholib dan Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot



dengan menunjukan Surat Perintah Tugas lalu menanyakan kepada Terdakwa nama Terdakwa lalu Terdakwa jawab, "RISKY PAK," setelah itu salah satu anggota kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan maupun tempat lalu pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar rumah Terdakwa barang berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0.50 Gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastik klip kosong yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE yang Terdakwa simpan di dalam wadah Kotak Tisu di dalam kamar Terdakwa, kemudian pihak kepolisian berhasil menemukan kembali barang berupa: 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah lidi, 1 (satu) buah cottonbud di dalam sebuah dompet bekas wadah emas yang ditemukan dari belakang lemari baju kamar rumah Terdakwa, kemudian barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan dari dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Poles Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 151/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,183 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram, disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih seperti disebutkan di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 9921-17.A/HP/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd. F. dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya, M.Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap urin milik Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto, disimpulkan ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Risky Anggaino bin Herwanto yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumah yang Terdakwa huni di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB datang Sdr. Epan (DPO) ke rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dengan menceritakan bahwa bapak dari Sdr. Epan (DPO) sedang masuk rumah sakit, lalu Sdr. Epan (DPO) awalnya mengajak Terdakwa dan bapak Terdakwa yang bernama Herwanto ke rumah sakit, tetapi sebelum ke rumah sakit Sdr. Epan (DPO) mengajak ke rumahnya lebih dahulu di Pekon

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Wangi Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan tujuan untuk mandi, sesampainya di sana Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Epan (DPO) dan bapak Terdakwa, pada saat mengobrol Sdr. Epan (DPO) menyuruh Terdakwa menggadai sebuah sepeda motor milik ayahnya berupa sepeda motor Yamaha VEGA ZR berwarna hitam, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat gadai sepeda motor, setelah itu Terdakwa yang awalnya ingin menjenguk ayah dari Sdr. Epan (DPO) tidak jadi dikarenakan Sdr. Epan (DPO) pergi keluar untuk menggadai sepeda motor milik ayahnya tersebut, sekira setengah jam kemudian, Sdr. Epan (DPO) datang dengan berjalan kaki, kemudian memberitahu kepada Terdakwa dan ayah Terdakwa bahwa Sdr. Epan (DPO) telah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut lalu mendapatkan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan menunjukan kepada Terdakwa uang tunai tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa jawab tidak tahu, kemudian Sdr. Epan (DPO) kembali pergi bersama Ojek yang Terdakwa tidak mengetahuinya Sdr. Epan (DPO) pergi kemana, setelah sekira setengah jam datang kembali Sdr. Epan (DPO) dengan membawa barang narkoba berupa: 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 2 (dua) yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 15 (lima belas) yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu) yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih yang dikeluarkan dari saku celana Sdr. Epan (DPO) di depan Terdakwa dan ayah Terdakwa, kemudian Sdr. Epan (DPO) berkata, "Ini sabu gua titip ke lo, gak usah takut kalo ada yang nanya punya siapa jawab aja punya Epan Tenglung mau Restik mau siapa aja lo gak usah takut sebut aja punya gua Epan Tenglung," lalu Terdakwa menjawab, "Saya gak berani bang karena saya baru pulang dari Rutan," lalu Sdr. Epan (DPO) memaksa Terdakwa untuk memegang narkoba tersebut, akhirnya Terdakwa iyaikan, setelah itu Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa barang bukti narkoba yang dititipkan Sdr. Epan (DPO) Terdakwa simpan di dalam kotak wadah tisu di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang Sdr. Epan (DPO) ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dititipkan ke Terdakwa berjumlah 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih yang diambil dari dalam plastik klip yang bertuliskan angka 1 (satu)

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Depsoit akun dana milik Sdr. Epan (DPO), setelah itu Sdr. Epan (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Epan (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Epan (DPO) menanyakan apakah Terdakwa memiliki alat hisap, kemudian Terdakwa jawab ada dan Terdakwa mengambil alat hisap milik Terdakwa di belakang lemari baju di kamar yang Terdakwa huni, setelah Terdakwa memberikan alat hisap sabu kepada Sdr. Epan (DPO) yang saat itu duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, Sdr. Epan (DPO) memberikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk Deposit ke akun dana atas nama Epan, setelah Terdakwa deposit uang tunai tersebut saat Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Epan (DPO) sudah selesai menghisap narkoba jenis sabu dengan alat milik Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. Epan (DPO) memberikan Terdakwa alat hisap sabu tersebut untuk bergantian menggunakannya, lalu Terdakwa hisap narkoba jenis sabu tersebut hingga habis terbakar kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Terdakwa bermain handphone hingga pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB yang saat itu Terdakwa berada di lapangan Tangsi Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Epan (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa, Sdr. Epan (DPO) mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) menghisap narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Sdr. Epan (DPO) yang saat itu duduk di ruang tamu rumah Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dari saku celananya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Epan (DPO) menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan bergantian sampai narkoba jenis sabu tersebut habis dihisap, setelah itu Terdakwa kembali kerja di Lapangan Tangsi dan Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Epan (DPO) pergi kemana;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB yang saat itu Terdakwa sedang tiduran di kamar

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot



Terdakwa datang beberapa laki-laki yang mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Tanggamus yaitu Saksi Iwan Polantino bin Kholib dan Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi dengan menunjukan Surat Perintah Tugas lalu menanyakan kepada Terdakwa nama Terdakwa lalu Terdakwa jawab, "RISKY PAK," setelah itu salah satu anggota kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan maupun tempat lalu pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar rumah Terdakwa barang berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0.50 Gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastik klip kosong yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE yang Terdakwa simpan di dalam wadah Kotak Tisu di dalam kamar Terdakwa, kemudian pihak kepolisian berhasil menemukan kembali barang berupa: 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah lidi, 1 (satu) buah cottonbud di dalam sebuah dompet bekas wadah emas yang ditemukan dari belakang lemari baju kamar rumah Terdakwa, kemudian barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan dari dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Poles Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkoba Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkoba Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika Terdakwa mempergunakan narkotika jenis ganja yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab. 1071-19. A/HP/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, diketahui dan ditandatangani oleh PenanggungBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 9921-17.A/HP/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd. F. dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M.Biomed;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumah yang Terdakwa huni di Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 9921-17.A/HP/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd. F. dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M.Biomed;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan di tempat sekitaran Terdakwa ditangkap ditemukan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0.50 Gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastik klip kosong yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE yang Terdakwa simpan di dalam wadah Kotak Tisu di dalam kamar Terdakwa, kemudian pihak kepolisian berhasil menemukan kembali barang berupa: 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik, 3 (tiga) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah lidi, 1 (satu) buah cottonbud di dalam sebuah dompet bekas wadah emas, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 151/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial, diketahui jumlah narkoba yang dimiliki Terdakwa tersebut masih termasuk dalam jumlah wajar untuk penggunaan selama 1 (satu) hari yakni dengan jumlah 0,183 gram atau kurang dari 1 (satu) gram serta selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai adanya niat Terdakwa untuk menyediakan atau memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembena merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 2 (dua), 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 15 (lima belas), 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 1 (satu), 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok ESSE, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah pipet/sedotan, 3 (tiga) buah jarum/sumbu, 1 (satu) buah lidi, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah kotak wadah tisu dan 1 (satu) buah dompet, yang telah disita dan dipergunakan dalam proses persidangan, oleh karena proses persidangan telah selesai dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna narkoba lainnya, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Anggaino bin Herwanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 2 (dua);
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 15 (lima belas);
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong bertuliskan angka 1 (satu);
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok ESSE;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 3 (tiga) buah pipet/sedotan;
 - 3 (tiga) buah jarum/sumbu;
 - 1 (satu) buah lidi;
 - 1 (satu) buah cottonbud;
 - 1 (satu) buah kotak wadah tisu;
 - 1 (satu) buah dompet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kot